



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DIKOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam rangka akselerasi peningkatan produktivitas dan mutu hasil usaha tani, pemerintah kota Banjarmasin perlu memberikan dukungan kepada petani dengan menetapkan kebijakan pemberian subsidi pupuk;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dalam huruf a, perlu mengatur mengenai kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3102);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/Permentan/OT/140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara pendaftaran Pupuk An Organik;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/Permentan/OT/140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara pendaftaran Pupuk An Organik;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 32);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122 / Permentan/SR 130 /11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan / atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT210/42003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2015

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin ;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin ;
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

7. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar dan seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau dari hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplay bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah ;
9. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkela njutan ;
10. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di pengecer resmi;
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang;
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura ;
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha ;
15. Pembudidayaan Ikan atau Udang adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha ;
16. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri ;
17. Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian ;
18. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian;
19. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah Perhitungan rencana kebutuhan, pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Banjarmasin.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2



- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2015 di Kota Banjarmasin.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Sub sektor , jenis dan jumlah kebutuhan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh setempat..
- (5) Dinas Pertanian dan Perikanan yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, Peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.

kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- (3) Untuk Kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV petani atau kelompok tani sebagaimana pada ayat 2), Pemerintah Kota melakukan pendataan RDKK diwilayahnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari komisi pengawasan pestisida dan pupuk (KP3) Kota Banjarmasin.

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan :

“ Pupuk Bersubsidi Pemerintah “ **Barang Dalam Pengawasan**

mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus.



Khusus pengadaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA bersubsidi berwarna orange.

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang diwilayah tanggung jawab sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perikanan setempat., bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800- per kg
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 5 Maret 2015

(WALIKOTA BANJARMASIN)



H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 6 Maret 2015






SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 12

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 12 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN DIKOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2015

REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI PADA MASING-MASING KECAMATAN TAHUN 2015
 DI KOTA BANJARMASIN

NO	KECAMATAN (Jlh Kel. Tani)	LUAS TANAM (HA)	RENCANA KEBUTUHAN SAPRODI (KG)						JADWAL TANAM TH.2015
			UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	BENIH	
1	Banjarmasin Barat (7 Kelompok Tani)	80,2	7.092	1.010,5	-	202	150	-	APRIL
2	Banjarmasin Timur (6 Kelompok Tani)	139,12	6.550	2.150	-	17.850	1.000	-	MARET-APRIL
3	Banjarmasin Utara (10 Kelompok Tani)	225	22.500	-	-	-	-	-	MARET-APRIL
4	Banjarmasin Selatan (31 Kelompok Tani)	1.026,22	177.415	52.262,5	-	-	-	-	MARET-MEI
JUMLAH (54 Kelompok Tani)		1.470,54	213.557	55.423	-	18.052	1.150	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN, *Z*

H. MUHIDIN
 H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>4</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>